



Implementation Regulation of the Minister of Labour No. 4 of 2022 Concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits

Implementasi Permenaker No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Nadia Shafira

Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

The Old Age Security (JHT) Program is a government program that aims to fulfill workers' rights to decent work, including income, benefits, and social security. On April 26, 2022, the Minister of Manpower issued Permenaker Number 4 of 2022 which revised the previous the old age security regulations. This study aims to analysis the implementation of the Permenaker by evaluating previous cases, so that the government can learn and implement this policy more effectively. This study uses a qualitative approach with a literature review method, collecting data through literature studies. The results of the study indicate that Permenaker Number 4 of 2022 has the potential to be a better solution to the old age security problem than the previous period, as long as its implementation is optimal. Good implementation can be achieved by balancing the top-down and bottom-up approaches, because a tendency that is too dominant on one side can have a negative impact on the quality of policy implementation.

Keywords: Implementasi, Regulation Of The Minister Of Labour, The Old Age Security

ABSTRAK

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program pemerintah yang bertujuan memenuhi hak pekerja atas pekerjaan yang layak, termasuk penghasilan, tunjangan, dan jaminan sosial. Pada tanggal 26 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang merevisi aturan JHT sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenaker tersebut dengan mengevaluasi kasus-kasus sebelumnya, sehingga pemerintah dapat belajar dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 berpotensi menjadi solusi yang lebih baik untuk masalah JHT dibandingkan periode sebelumnya, asalkan implementasinya optimal. Implementasi yang baik dapat dicapai dengan menyeimbangkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, karena kecenderungan yang terlalu dominan pada salah satu sisi dapat berdampak negatif pada kualitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Jaminan Hari Tua

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sulikh Asmorowati

Reviewed by:

Rutiana Dwi Wahyunengseh and
Theresia Octastefani

*Correspondence:

Nadia Shafira
nadisafir28@gmail.com

Published: 25 April 2025

Citation:

Shafira, N (2025).

Implementation Regulation of
the Minister of Labour No. 4 of
2022 Concerning Procedures
and Requirements for Payment
of Old Age Security Benefits.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik).

13:1.

doi: 10.21070/jkmp.v13i1.1784

PENDAHULUAN

Jaminan sosial merupakan pilar penting dalam sistem kesejahteraan suatu negara, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi (Aprianto, 2017). Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tujuan memberikan perlindungan finansial kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (Adha et al., 2020)(Wijayanti & Jannah, 2019). Tujuan utama JHT adalah memastikan pekerja tetap memiliki sumber penghasilan yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja (Aini & Kamilah, 2024)(Hutahaean, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi program JHT seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah terkait dengan persyaratan dan prosedur klaim yang rumit, yang dapat menghambat pekerja untuk mengakses manfaat JHT (Sholiha & Warsono, 2018)(Putri et al., 2023). Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara harapan pekerja dan realitas manfaat yang diterima, terutama terkait dengan nilai manfaat yang dianggap belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun (Harsoyo & Karlina, 2024). Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman pekerja mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program JHT (Kumala et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan implementasi JHT di Indonesia. Studi oleh Frista, dkk (2024) menemukan bahwa tingkat kepuasan pekerja terhadap program JHT masih rendah, terutama terkait dengan proses klaim dan nilai manfaat yang diterima (Triadhi et al., 2024). Penelitian lain oleh Elvira, dkk (2024) menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program JHT, terutama di sektor informal (Elvira Gustia Putri et al., 2024). Kajian yang dilakukan oleh Syahputra (2023) juga mengungkapkan bahwa kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait menjadi salah satu kendala dalam implementasi JHT (Syahputra et al., 2023).

Pada 26 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022, yang menggantikan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Peraturan ini bertujuan menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dengan menitikberatkan pada kemudahan akses bagi pekerja. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini disusun melalui dialog intensif dengan serikat buruh, Disnaker di berbagai tingkatan, serta kementerian dan lembaga terkait. Permenaker ini mengembalikan aturan pencairan manfaat JHT seperti pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, memungkinkan peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK untuk mencairkan manfaat secara tunai setelah masa tunggu satu bulan. Selain itu, persyaratan dokumen dipangkas menjadi hanya KTP dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan opsi pengajuan secara daring. Meskipun menawarkan banyak kemudahan, peraturan ini sempat menuai kontroversi akibat wacana pembatasan usia pencairan JHT yang memicu aksi protes dari kaum buruh. Dengan diterapkannya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam memenuhi kebutuhan pekerja secara optimal

Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (1) standar dan tujuan kebijakan yang jelas; (2) sumber daya yang memadai; (3) komunikasi yang efektif; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta (6) disposisi pelaksana (Suhaila et al., 2024)(Riyadh U.B. & Fauzia, 2020). Teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi JHT di Indonesia.

Terdapat kesenjangan antara teori implementasi kebijakan publik yang ideal dengan realitas implementasi JHT di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan prosedur klaim dan meningkatkan sosialisasi program JHT, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Misalnya, standar dan tujuan kebijakan JHT belum sepenuhnya dipahami oleh pekerja, sumber daya yang dialokasikan untuk program JHT masih terbatas, komunikasi antara pemerintah dan pekerja belum efektif,

serta disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mendukung implementasi JHT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi JHT di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan antara teori ideal dan realitas yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi literatur review untuk menganalisis proyeksi implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berita *online* dan artikel jurnal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur, di mana peneliti mengidentifikasi, membaca, dan memahami karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian (Ilhami et al., 2024). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan JHT serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya memang sedari dulu Program Jaminan Hari Tua mengalami masalah. Pendapat Agus Pambagio dalam website news.detik.com (2015) menyebutkan bahwa sejak tahun 2015 peraturan pelaksanaan tentang Jaminan Hari Tua belum semua dikeluarkan. Padahal pada pasal 70 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa semua Peraturan Pemerintah (PP) harus sudah terbit dalam 2 tahun setelah UU tersebut dinyatakan berlaku.

Agus Pambagio menilai bahwa koordinasi di Kementerian pada saat itu sangat lemah. Hal ini ditandai dengan baru munculnya PP No. 46 Tahun 2015 yang seharusnya sudah diberlakukan pada tanggal 25 November 2013. Selain itu, terjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai di area pemerintahan. Dimana PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun aparatur negara tidak terima jika kewenangan diambil oleh PT BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jamsostek. Belum lagi, buruknya proses tahapan pembentukan kebijakan yang meniadakan atau tidak memaksimalkan tahap konsultasi publik, dimana publik diberi peran dalam pengambilan keputusan menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas buruk, sehingga publik menjadi bingung ketika terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pencairan JHT. Akibatnya, terjadi penolakan dan protes besar-besaran kepada pemerintah.

Pandangan Agus Pambagio ini terjadi ketika pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2015. Kenyataannya, pola yang sama terulang pada proses penerbitan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan revisi Permenaker yang lama. Publik merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan terutama tentang pencairan uang pensiun. Akhirnya publik melakukan unjuk rasa menentang keputusan pemerintah. Hal ini menandakan adanya tradisi yang buruk dalam pemerintahan Presiden Jokowi dalam hal komunikasi publik.

Dari segi implementasi ketika sebuah peraturan sudah diterbitkan, penelitian Wijayanti & Jannah (2019) misalnya memberikan contoh bagaimana sisi-sisi buruk implementasi kebijakan manfaat JHT di Gorontalo. Data kepesertaan Jaminan Hari Tua di provinsi Gorontalo dalam penelitian tersebut tergolong masih sangat rendah. Rendahnya angka kepesertaan ini disebabkan karena implementasi manfaat Jaminan Hari Tua di Gorontalo memiliki permasalahan yang cukup berpengaruh, baik dari segi regulasi, tata kelola, dan kepatuhan para pelaksana, sehingga menyebabkan manfaat Jaminan Hari Tua tidak dapat maksimal diterima oleh pekerja. Dalam penelitian tersebut, disebutkan PP 60 Tahun 2015 memberikan celah bagi pekerja yang mengundurkan diri untuk dapat mencairkan manfaat JHT, padahal pihak Kemenaker menekankan harus dibedakan antara mengundurkan diri dan

terkena PHK. Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para pekerja yang tidak bertanggung jawab sehingga data JHT menjadi kacau.

Contoh kasus lain yang dapat dijadikan referensi adalah penelitian (Perdana et al., 2021). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa dalam implementasi peraturan tentang Jaminan Hari Tua, banyak sekali ditemukan permasalahan tentang pencairan saldo JHT. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya penunggakan iuran oleh pihak perusahaan pemberi kerja, sehingga para pekerja tidak dapat mencairkan dana JHT apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi kecelakaan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun pengunduran diri. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bagi para pekerja sangat diperlukan, terutama perlindungan hukum yang bersifat tegas dan mengikat. Mengingat kedudukan pekerja sebagai pihak yang lemah.

Pada dasarnya, permasalahan-permasalahan tersebut, jika disandingkan dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu disebabkan diantaranya: Pertama, isi dari Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 adalah sama dengan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, khususnya terkait dengan klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK. Dalam peraturan yang baru ini, para peserta yang mengalami dua kejadian tersebut dapat mengambil manfaat JHT secara tunai semuanya sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Kedua, Permenaker yang baru ini peraturannya lebih sederhana dari pada Permenaker yang sebelumnya. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, peserta yang mencapai usia pensiun dapat mengambil manfaat JHT hanya menggunakan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan KTP. Padahal dalam Permenaker sebelumnya peserta JHT harus memiliki minimal 4 dokumen, yaitu: Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Berhenti Bekerja karena Usia Pensiun. Isi ketiga dari Permenaker ini adalah kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT, karena prosesnya sudah bisa menggunakan teknologi (*online*).

Namun demikian, hasil akhir yang menentukan benar atau salahnya asumsi tersebut adalah kenyataan di lapangan. Bagaimana aktor lapangan dari pemerintah mengimplementasikan kebijakan tentang JHT tersebut. Wijayanti & Jannah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi kebijakan JHT harus ada kolaborasi antara kedua belah pihak. Baik itu dari sisi pemerintah maupun peserta JHT sendiri. Pemerintah harus memiliki satu rantai komando yang responsif dan humanis untuk menanggapi permintaan kasuistik dari para peserta JHT. Sebaliknya, para peserta JHT juga harus menyadari peraturan JHT itu sendiri, mendengarkan dengan seksama, serta mematuhi informasi dari pemerintah atau petugas JHT, dan tidak berlaku seenaknya sendiri. Menurut Wijayanti & Jannah, baik sistem *top-down* dan *bottom up* memiliki peran yang krusial dalam mengimplementasikan kebijakan JHT pada masyarakat.

Membicarakan tentang teori *top down* dan *bottom up* sendiri, *top-down* adalah model implementasi dimana kebijakan pemerintah harus diikuti masyarakat sepenuhnya. Artinya masyarakat tidak diberi ruang yang terlalu bebas untuk mengintervensi sebuah kebijakan, dan masyarakat harus menerima apa adanya kebijakan tersebut.

Salah satu contoh proses implementasi dengan model *top-down* adalah sesuatu yang disebut sebagai *A Modell of the Policy Implementation* dari Van Meter dan Van Horn. Model ini pada dasarnya mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sementara Teori *Bottom Up* adalah model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi

kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). Model-model tersebut sebagai berikut :

1. *The systems management model*
2. *The bureaucratic process model*
3. *The organizational development model*
4. *The conflict and bargaining model.*

Kedua teori ini pada dasarnya dapat digunakan dalam mengimplementasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Menaker. Hanya saja memang dengan catatan, implementasinya tidak boleh condong pada satu teori itu saja, melainkan harus seimbang. Penggunaan teori *top-down* yang berlebihan pada implementasi kebijakan JHT dimana keputusan dan pelayanan publik dari pemerintah harus ditaati sepenuhnya oleh publik justru akan menciptakan pemerintahan yang otoriter dan tidak sehat secara demokrasi. Begitu juga jika implementasi kebijakan terlalu bersifat *bottom up*, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak akan memiliki wibawa, dan justru prinsip-prinsip kebijakan akan JHT tersebut tidak akan terlaksana. Karena pemerintah dan aktor lapangannya terlalu menurut kepada publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dapat menjadi solusi yang lebih baik dari permasalahan tentang Jaminan Hari Tua pada periode sebelumnya jika pelaksanaannya optimal dan bagus. Dimana implementasi yang bagus adalah yang bisa menyeimbangkan implementasi modal *top-down* dan *bottom up*. Kecenderungan pada salah satu sisi yang lebih dominan justru akan berakibat buruk terhadap kualitas implementasi kebijakan itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Adha, L. A., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.13>
- Aini, N., & K, K. (2024). Analisis Penerapan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kabnjahe. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3120–3125. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26514>
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Elvira Gustia Putri, Doris Febriyanti, & Sanny Nofrima. (2024). Evaluasi Kebijakan Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Hari Tua Di BPJS Ketenagakerjaan Palembang. *TheJournalish: Social and Government*, 5(3), 353–367. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i3.829>
- Harsoyo, N. P. C., & Karlina, N. (2024). Pelaksanaan Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.721>
- Hutahaean, E. N. (2023). Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Medan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 709–717. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3182>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Kumala, K. Y., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Mekanisme Pencairan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 315–319. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3433.315-319>
- Perdana, A., Santoso, B., & Puspitawati, D. (2021). Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 11–17.
- Putri, M. A., Nur, T., & Meigawati, D. (2023). Implementation of Jamsostek Mobile Services in Submission of Old Age Security Claims for Employment BPJS Sukabumi Branch. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 411–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3161>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Riyadh U.B., A., & Fauzia, Y. (2020). The Implementation of Training Programs in The Surabaya Labor Departement. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(2), 73–78. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i2.1168>
- Sholiha, A. F., & Warsono, H. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.21866>
- Suhaila, R., Subiyakto, R., & Okparizan, O. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi dan Budaya di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.1>
- Syahputra, F., Sembiring, W. M., & Deliana, M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(2), 78–84. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.1781>
- Triadhi, F. K., Hutauruk, G. A., & Laura, R. A. (2024). Analisis Pensiunan Pegawai dalam Konteks Polemik Jaminan Hari Tua (JHT). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 473–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i5.1541>
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 20–29. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p20-29>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2025 Nadia Shafira. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.